

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN PT CAKRA ALAM SEJATI TERHADAP MASYARAKAT
KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN
PELALAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : DEO ABDIKA

NPM : 2074201111

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

Ikan Berenang Melawan Arus

Tupai Memanjat Pohon Kapas

Rajinlah Belajar di Kampus

Jadi Sarjana yang Berkualitas

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : Deo Abdika
NPM : 2074201111
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap
Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten
Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

(Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D.)

(Rezmia Febrina, S.H., M.H.)

**MENGETAHUI,
DEKAN**



(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : DEO ABDIKA
NPM : 2074201111
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT CAKRA
ALAM SEJATI TERHADAP MASYARAKAT
KECAMATAN PANGKALAN KURAS
KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

YETTI, S.H., M.Hum., Ph.D.

SEKRETARIS

CISILIA MAIYORI, S.H., M.H.

ANGGOTA

REZMIA FEBRINA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : DEO ABDIKA
N P M : 2074201111
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DEO ABDIKA
NPM : 2074201111
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT CAKRA ALAM SEJATI TERHADAP MASYARAKAT KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



DEO ABDIKA
2074201111

KATA PENGANTAR

Penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”*** ini tepat waktu.

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dikarenakan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum. Ph.D. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Rezmia Febrina, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.

9. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.
10. Orang tua tercinta yang tidak kenal lelah memberikan dukungan dan mengirimkan do'a agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, terutama Hukum Perdata Bisnis.

Pekanbaru, 20 Mei 2024

Penulis,

Deo Abdika

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PANTUN PEMBUKA	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori	7
E. Metode Penelitian	12

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	17
B. Kependudukan di Kabupaten Pelalawan	21
C. Profil Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	23
D. Perusahaan di Kabupaten Pelalawan	25

BAB III TINJAUAN UMUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

A. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	27
B. Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan.....	33
C. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau	39

BAB IV PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT CAKRA ALAM SEJATI

**TERHADAP MASYARAKAT KECAMATAN PANGKALAN
KURAS KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

- A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 53
- B. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.. 59
- C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 64

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 68
- B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah tidak terlaksana karena PT Cakra Alam Sejati tidak melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan juga tidak melaksanakan tanggung jawab lingkungan karena menyebabkan kerusakan jalan umum akibat lalu lintas kendaraan operasional perusahaan dan pencemaran air sungai akibat limbah pabrik. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah minimnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras dapat melaporkan PT Cakra Alam Sejati serta dikenai sanksi administratif dan paksaan pemerintah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan. Sarannya adalah PT Cakra Alam Sejati seharusnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan menjaga kelestarian lingkungan di Kecamatan Pangkalan Kuras sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras sebaiknya memahami Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berani melaporkan PT Cakra Alam Sejati ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan di Kabupaten Pelalawan, termasuk PT Cakra Alam Sejati.

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perusahaan, Sanksi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas (PT) adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹

Tujuan utama didirikannya Perseroan Terbatas (PT) biasanya untuk menjalankan bisnis dalam skala besar dan mendapatkan keuntungan yang besar pula. Hal ini merupakan tanggung jawab para pengurus Perseroan Terbatas (PT) kepada pemegang saham sebagai pemilik dari Perseroan Terbatas (PT) tersebut. Namun, kegiatan operasional Perseroan Terbatas (PT) seringkali berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya, terutama yang bergerak di bidang di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam.²

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang

¹ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 12.

² Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip, dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 5.

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat, kemitraan, bina lingkungan, investasi, promosi, atau sumbangan. Sejalan dengan itu, tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijalankan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga, budaya dan seni, sosial, keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, atau bidang lain yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas masyarakat.³

Tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan adalah kewajiban Perseroan Terbatas (PT) dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan sehingga keberadaan Perseroan Terbatas (PT) menjadi bermanfaat.⁴

Namun, dari observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa PT Cakra Alam Sejati yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak goreng tidak melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras. Selain itu, perusahaan tersebut juga tidak melaksanakan tanggung jawab lingkungan karena menyebabkan kerusakan jalan umum akibat lalu lintas

³ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 27.

⁴ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 46.

kendaraan operasional PT Cakra Alam Sejati dan pencemaran air sungai akibat limbah pabrik PT Cakra Alam Sejati.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Kepala Desa Sorek II yaitu Bapak Zainudin, S.IP. disampaikan bahwa PT Cakra Alam Sejati menjanjikan akan membantu pembangunan masjid yang ada di Desa Sorek II, namun sampai sekarang tidak ada bantuan dari PT Cakra Alam Sejati untuk pembangunan masjid yang ada di Desa Sorek II tersebut padahal masjid telah lama terbengkalai. Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Kepala Desa Sorek II yaitu Bapak Zainudin, S.IP. juga disampaikan bahwa PT Cakra Alam Sejati menjanjikan akan memperbaiki Jalan Dusun Lama yang ada di Desa Sorek II karena sering dilewati oleh kendaraan operasional perusahaan, namun sampai sekarang tidak ada bantuan dari PT Cakra Alam Sejati untuk perbaikan Jalan Dusun Lama yang ada di Desa Sorek II tersebut padahal kondisi jalannya sudah rusak dan banyak lubang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Humas PT Cakra Alam Sejati yaitu Bapak Supanto disampaikan bahwa PT Cakra Alam Sejati rutin membantu acara 17 Agustus di Kecamatan Pangkalan Kuras, namun tidak semua proposal yang diajukan oleh masyarakat bisa dibantu oleh perusahaan karena keterbatasan anggaran perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Humas PT Cakra Alam Sejati yaitu Bapak Supanto juga disampaikan bahwa PT Cakra Alam Sejati pernah membantu turnamen sepak bola di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu Sorek II Cup pada tahun 2021 lalu.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT CAKRA ALAM SEJATI TERHADAP MASYARAKAT KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti serta merupakan persyaratan wajib dalam menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar

Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

- b. Secara akademis, penelitian ini berguna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata Bisnis serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang meneliti mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
- c. Secara praktis, penelitian ini berguna menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Direksi PT Cakra Alam Sejati dalam mengambil kebijakan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

D. Kerangka Teori

1. Teori Badan Usaha

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa badan usaha adalah suatu organisasi atau kelompok yang menjalankan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari keuntungan. Menurut Zaeni Asyhadie, badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha dengan sifat tetap, terus-menerus, dan berkedudukan di wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Badan usaha terbagi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut serta dalam proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah. Bentuk-bentuk badan usaha yang berbadan hukum yaitu Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut serta dalam proses pendiriannya tidak membutuhkan pengesahan dari pemerintah. Bentuk-bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu Usaha Perseorangan, Maatschap atau Persekutuan Perdata, Firma, dan Commanditaire Vennootschap (CV).

Teori mengenai badan usaha yang berbadan hukum pertama kali dikemukakan oleh seorang pakar hukum berkebangsaan Jerman yang bernama Otto von Gierke (1841-1921) dalam bukunya yang berjudul “Das Deutsche

Cenossenchtsrecht”. Otto von Gierke mengemukakan bahwa *eine leiblichgeistige leibensein heit* (badan hukum itu terbentuk dan menjelma dalam pergaulan hukum). Sejalan dengan itu, Otto von Gierke juga mengemukakan bahwa *verbandpersoblich keit* (badan hukum itu bisa memenuhi kehendaknya). Kehendak dari badan usaha yang berbadan hukum diputuskan dan dijalankan oleh organ-organ dari badan usaha yang berbadan hukum tersebut.

2. Teori Tanggung Jawab Perusahaan

Tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban dan hak. Menurut Munir Fuady, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Dasar pertanggungjawaban dalam hukum perdata terbagi dua, yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban atas dasar risiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan lahir karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Seseorang wajib bertanggung jawab karena dinyatakan bersalah, baik yang disengaja maupun karena kelalaian. Pertanggungjawaban atas dasar risiko lahir karena suatu kedudukan hukum. Pelaku usaha, baik produsen, distributor, maupun pedagang, bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dijalankannya.

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis sebenarnya tidak terlepas dari kehidupan manusia. Prinsip-prinsip tersebut berkaitan erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Menurut Ridwan Khairandy, prinsip-prinsip dalam etika bisnis yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip berbuat baik (*beneficence*) dan tidak berbuat jahat (*nonmaleficence*), prinsip

keadilan, serta prinsip saling menghormati. Dalam etika bisnis, tanggung jawab perusahaan terdiri atas tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial.

Pada tahun 2007, terjadi perubahan yang signifikan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertujuan agar hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara tegas dalam Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sejalan dengan itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas semakin menguatkan dasar hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur secara tegas dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

3. Teori Penegakan Hukum dan Efektivitas Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Law Enforcement*. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum merupakan pelaksanaan fungsi yudikatif dalam suatu

negara. Artinya, negara mempunyai kewenangan secara kelembagaan untuk melaksanakan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum di luar kewenangan tersebut disebut perbuatan ‘main hakim sendiri’ atau ‘peradilan jalanan’. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa lembaga yang berwenang melakukan proses penegakan hukum dalam *Criminal Justice System* adalah aparat penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat.⁵

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum diartikan aparat penegak hukum yang menjalankan proses penegakan hukum, substansi hukum diartikan isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan budaya hukum diartikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat tertentu yang dipatuhi oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan.⁶

⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 33.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm. 9.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat dan efektivitas penerapan sanksi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Lokasi tersebut dipilih karena dari observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa PT Cakra Alam Sejati yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak goreng tidak melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras. Selain itu, PT Cakra Alam Sejati juga tidak melaksanakan tanggung jawab lingkungan karena menyebabkan kerusakan jalan umum akibat lalu lintas kendaraan operasional perusahaan dan pencemaran air sungai akibat limbah pabrik.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan pihak yang terkait dalam penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Seksi Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, yang berjumlah 1 orang.
- 2) Kepala Desa Sorek II Kecamatan Pangkalan Kuras, yang berjumlah 1 orang.
- 3) Humas PT Cakra Alam Sejati, yang berjumlah 3 orang.
- 4) Perwakilan tokoh masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang terkena dampak dari kegiatan operasional PT Cakra Alam Sejati, yang berjumlah 17 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai responden. Sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Seksi Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.
- 2) Kepala Desa Sorek II Kecamatan Pangkalan Kuras, berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.
- 3) Humas PT Cakra Alam Sejati, berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode random.

- 4) Perwakilan tokoh masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang terkena dampak dari kegiatan operasional PT Cakra Alam Sejati, berjumlah 10 orang, ditetapkan dengan metode purposif.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Seksi Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan	1	1	100%
2	Kepala Desa Sorek II Kecamatan Pangkalan Kuras			
3	Humas PT Cakra Alam Sejati	3	1	33,3%
4	Perwakilan tokoh masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang terkena dampak dari kegiatan operasional PT Cakra Alam Sejati	17	10	58,8%
	Jumlah	21	12	57,1%

Sumber: Data penelitian skripsi tahun 2023

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan melalui observasi dan wawancara dengan para responden.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum melalui studi kepustakaan.
- c. Data tersier, yaitu data yang berfungsi melengkapi data primer dan data sekunder, seperti berita di media internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun secara lisan kepada para responden.
- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah tidak terlaksana karena PT Cakra Alam Sejati tidak melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan juga tidak melaksanakan tanggung jawab lingkungan karena menyebabkan kerusakan jalan umum akibat lalu lintas kendaraan operasional perusahaan dan pencemaran air sungai akibat limbah pabrik.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah minimnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras

Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras dapat melaporkan PT Cakra Alam Sejati serta dikenai sanksi administratif dan paksaan pemerintah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan.

B. Saran

1. PT Cakra Alam Sejati seharusnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan menjaga kelestarian lingkungan di Kecamatan Pangkalan Kuras sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras sebaiknya memahami Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berani melaporkan melaporkan PT Cakra Alam Sejati ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan di Kabupaten Pelalawan, termasuk PT Cakra Alam Sejati

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aminuddin Ilmar. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: Alumni, 2016.
- Deni Bram. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publising, 2014.
- Ermanto Fahamsyah. *Hukum Perkebunan*. Jakarta: Laksbang Publisher, 2018.
- Habib Adjie. *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip, dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Hendrik Budi Untung. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Jackie Ambaddar. *CSR dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- La Ode Angga. *Dialektika Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Marhaeni Ria Siombo. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Muhammad Erwin. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- M. Hadin Muhjad. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Genta, 2015.

Ridwan Khairandy. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

Rudhi Prasetya. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Wisnu Arya Wardhana. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi, 2004.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Jurnal :

A. Muchaddam Fahham. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penerapannya pada Perusahaan di Indonesia”. *Jurnal Aspirasi*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2011.

Sri Sulistyawati, “Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Nilai-nilai Karakter”,

Jurnal Alamiah, Volume 2, Nomor 1, 2018.

Toni Alexander, Fahmi, dan Yeni Triana. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Swasta Kelapa Sawit terhadap Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”. *Jurnal Fairness and*

Justice, Volume 19, Nomor 2, 2021.

.